



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 28 Januari 2021, diwakili oleh **Deni Trias Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan **Dedi Halomoan. R.**, Jabatan Anggota Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;
Melawan

TERGUGAT, lahir di Talo, 07 Januari 1983, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Hibrida 3 Rt. 18 Rw. 08 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syari'ah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Bn. tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya, karena pencabutan sebelum jawaban Tergugat maka tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 271 RV, pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

hal 1 dari 3 halaman Penetapan PA Bengkulu No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat sebelum jawaban Tergugat, maka sesuai pasal 271 RV pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara aquo telah dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Bn. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MERLY DOLIANTI, S.H., M.H.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 255.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. | 20.000,- |

hal 2 dari 3 halaman Penetapan PA Bengkulu No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	400.000

(empat ratus ribu rupiah);

hal 3 dari 3 halaman Penetapan PA Bengkulu No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)